



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Sulistiyono Bin Suwandi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Madya 1 C / 1 RT 05 RW 03 Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Office Boy di PT Permata Timur Medica);

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1281/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1281/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SULISTIYONO Bin SUWANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di ddlaam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah kaos Green Force,1 (satu) buah celana pendek dirampas untuk dimusnahkan ,1 (satu) buah HP OPPO A 31 dikembalikan kepada saksi DIDIK PUJI TRIYANTO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI SETIYONO Bin SUWANDI pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01. 20 Wib atau setidak tidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di kantor PT Permata Timur Medica Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah bekerja dikantor PT Permata Timur Medica di Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya sebagai Office Boy kemudian sekitar jam 01.20 Wib terdakwa mematikan lampu kantor yang ada di pojok , dengan jalan jongkok kemudian

Halaman 2 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mematikan / central aliran listrik yang berada di depan kantor sisi kiri/ sehingga seluruh lampu kantor padam, setelah seluruh kantor padam dan CCTV mati kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO selanjutnya menyimpan 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih di atas lemari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DIDIK PUJI TRIYANTO mendapatkan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK PUJI TRIYANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01. 20 Wib bertempat di kantor PT Permata Timur Medica Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah bekerja dikantor PT Permata Timur Medica di Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya sebagai Office Boy kemudian sekitar jam 01.20 Wib terdakwa mematikan lampu kantor yang ada di pojok , dengan jalan jongkok kemudian terdakwa mematikan / central aliran listrik yang berada di depan kantor sisi kiri/ sehingga seluruh lampu kantor padam, setelah seluruh kantor padam dan CCTV mati kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO selanjutnya menyimpan 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih di atas lemari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DIDIK PUJI TRIYANTO mendapatkan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 3 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAINUL ARIFIN, SH. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan dalam dilakukan pemeriksaan saksi dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa Terdakwa ANDI SULISTIYONO Bin SUWANDI pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01. 20 Wib bertempat di kantor PT Permata Timur Medica Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa terdakwa telah bekerja dikantor PT Permata Timur Medica di Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya sebagai Office Boy kemudian sekitar jam 01.20 Wib terdakwa mematikan lampu kantor yang ada di pojok , dengan jalan jongkok kemudian terdakwa mematikan / central aliran listrik yang berada di depan kantor sisi kiri/ sehingga seluruh lampu kantor padam, setelah seluruh kantor padam dan CCTV mati kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO selanjutnya menyimpan 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih di atas lemari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DIDIK PUJI TRIYANTO mendapatkan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kantor PT Permata Timur Medica Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.20 Wib di kantor PT Permata Timur Medica Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO selanjutnya menyimpan 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih di atas lemari;

Halaman 4 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos Green Force;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah HP OPPO A 31;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.20 Wib di kantor PT Permata Timur Medica Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor PT Permata Timur Medica di Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya sebagai Office Boy kemudian sekitar jam 01.20 Wib terdakwa mematikan lampu kantor yang ada di pojok, dengan jalan jongkok kemudian terdakwa mematikan / central aliran listrik yang berada di depan kantor sisi kiri/ sehingga seluruh lampu kantor padam, setelah seluruh kantor padam dan CCTV mati kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO selanjutnya menyimpan 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih di atas lemari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIDIK PUJI TRIYANTO mendapatkan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Andi Sulistiyono Bin Suwandi yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.20 Wib di kantor PT Permata Timur Medica Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya Terdakwa telah mengambil yaitu 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO dengan cara terdakwa yang bekerja di kantor PT Permata Timur Medica di Jalan Prapen Indah F/44-45 Surabaya sebagai Office Boy sekitar jam 01.20 Wib terdakwa mematikan lampu kantor yang

Halaman 6 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di pojok, dengan jalan jongkok kemudian terdakwa mematikan / central aliran listrik yang berada di depan kantor sisi kiri/ sehingga seluruh lampu kantor padam, setelah seluruh kantor padam dan CCTV mati kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih milik saksi DIDIK PUJI TRIYANTO selanjutnya menyimpan 1 (satu) buah HP OPPO A31 warna putih di atas lemari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DIDIK PUJI TRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang

Halaman 7 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah kaos Green Force;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah HP OPPO A 31;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sulistiyono Bin Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos Green Force;
 - 1 (satu) buah celana pendek;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP OPPO A 31;**dikembalikan kepada saksi DIDIK PUJI TRIYANTO;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis : Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H., M T Tatas Prihyantono, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Nurhayati, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Halaman 9 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M T Tatas Prihyantono, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)